

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang inovasi yang tidak pernah ada batasannya *Out of the Box/Without Box* dan yang tidak mengenal limit, dasar dari Inovasi Keuangan Digital (selanjutnya disingkat IKD) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) 13 Tahun 2018 yang disebut sebagai *Umbrella Regulation* merupakan payung dari semua kegiatan inovasi maupun peraturan yang mengakomodasi pro inovasi yang ada di Indonesia¹. Mayoritas masyarakat dunia, khususnya dalam kelompok negara berkembang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan hingga saat ini. 2,7 Milyar produk dunia tidak memiliki akses kredit, asuransi dan tabungan². Di Indonesia survey yang dilakukan oleh *World Bank* maupun Bank Indonesia dalam Survey Neraca Rumah Tangga menemukan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan baru sebesar 48%³. Belum inklusifnya akses terhadap layanan keuangan ini

¹<https://business-law.binus.ac.id/2016/09/29/mengenal-regulatory-sanbox-pada-fintech/>
diakses pada tanggal 27 Februari 2020

² Rakhmindyarto dan Syaifullah, “*Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*”
<http://www.kemenkeu.go.id/media/4459/keuangan-inklusif-dan-pengentasan-kemiskinan.pdf> diakses
pada 14 Februari 2020

³ Bank Indonesia, “*Booklet Keuangan Inklusif*”, (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses
Keuangan dan UMKM), 2016 hal 4

disebabkan karena beragam faktor, mulai dari rendahnya pendapatan hingga minimnya edukasi

seputar keuangan dan perbankan, namun yang paling masif ialah aksesibilitas dan birokrasi bank bagi masyarakat marjinal⁴.


Dalam hukum positif Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mendefinisikan Teknologi Finansial dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran⁵. *Fintech Report 2017* yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia mengemukakan bahwa pada tahun 2015-2016, pertumbuhan perusahaan *fintech* di Indonesia mencapai angka 78 persen⁶. *Regulatory sandbox* ialah forum pengujian, identifikasi dan observasi terhadap dinamika dan risiko layanan keuangan digital. Inovasi teknologi yang terintegrasi dalam layanan keuangan digital tersebut digemari oleh masyarakat karena dianggap memudahkan transaksi, efisien biaya, dan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani sektor keuangan formal.

⁴*Ibid.*

⁵ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No.19/12/PBI/2017, Ps1(1).

⁶ DailySocial.id, "Fintech Report 2017", *DailySocial.id*, 2017 hal 3.

Proses Penyelenggaraan *Regulatory Sandbox*



Bagan 1 (Sumber : <http://www.business-law.binus.ac.id>)

Penilaian Awal:

1. Kebaruan (*Novelty*)
2. Bisnis Model
3. Kemanfaatan
4. Management
5. Keuangan

Bimbingan Pemerintah:

1. Teknis sistem
2. Kelengkapan Hukum
3. Sistem Keuangan
4. Sistem Management
5. Perlindungan Konsumen

Demi mewujudkan sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia, pemerintah pun merumuskan Strategi Keuangan Nasional Inklusif melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 (PP SKNI)⁷. Keuangan inklusif dirancang agar penduduk Indonesia mudah mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan beragam fasilitas pembayaran lainnya. Dengan demikian, secara gradual, pasar keuangan dapat menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada

⁷ Indonesia, Perpres No.82 Tahun 2016, Ps 1. *Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*.

kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran.

Strategi nasional ini sudah tidak lagi berpusat pada pemeran keuangan klasik dengan sistem perbankan konvensional, namun juga diwarnai oleh kontribusi signifikan *financial technology* (selanjutnya disingkat *fintech*) yang kian eksis melalui bisnis rintisan (*start up*)⁸. Fenomenan *fintech* berhasil meruntuhkan sekat-sekat bisnis keuangan dan mengubah percaturan industri finansial yang selama ini bersifat *oligopoli*⁹ dan didominasi oleh perbankan, asuransi, dan pasar saham konvensional.

Regulatory Sandbox (selanjutnya disingkat RS) adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara¹⁰. Melalui SE-OJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang RS, OJK akan menetapkan rancangan hasil mengenai RS dengan tiga status, yakni direkomendasikan (untuk mengajukan pendaftaran), tidak direkomendasikan (dan harus menghentikan kegiatan

⁸Pengertian *startup* adalah sebuah perusahaan yang baru saja di bangun atau dalam masa rintisan, namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha, istilah startup ini lebih di kategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. <https://infopeluangusaha.org/pengertian-startup-dan-contoh-bisnisnya-di-indonesia/>


⁹Pasar *oligopoli* yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja, namun ada kalanya pasar *oligopoli* terdiridari dua perusahaan saja, yang dinamakan duopoli (Sukirno, 2000). <https://www.hestanto.web.id/pasar/>

¹⁰ Kliklegal. *Ojk giat perjelas aturan regulatory sandbox bagi prototype* <https://kliklegal.com/ojk-giat-perjelas-aturan-regulatory-sandbox-bagi-prototype/> diakses pada tanggal 27 Februari 2020

usahanya), atau perbaikan. Hasil RS untuk *prototype*¹¹ tersebut akan berlaku untuk semua Penyelenggara dalam *klaster* yang sama. *Prototype* sendiri adalah penyelenggara yang model bisnis dan proses bisnisnya dijadikan sampel objek untuk diuji coba dalam RS, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk *review* model bisnis yang sejenis.

OJK memperjelas aturan main terkait inovasi keuangan digital dengan mengeluarkan tiga Surat Edaran OJK (selanjutnya disingkat SEOJK). Penerbitan surat edaran tersebut sesuai amanat Peraturan OJK (selanjutnya disingkat POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang IKD di sektor jasa keuangan. Kepala Group Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani menyebutkan, tiga surat edaran tersebut mencakup SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan IKD dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang RS. Adapula SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD¹².

Status IKD Pasca Uji Coba di OJK



¹¹Purwarupa ([bahasa Inggris: *prototype*](#)) atau arketipe adalah rupa yang pertama atau rupa awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah [entitas](#). Dalam bidang [desain](#), sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Wikipedia

¹² Kontan, *perjelas aturan main inovasi keuangan digital ojk terbitkan tiga surat edaran* <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-aturan-main-inovasi-keuangan-digital-ojk-terbitkan-tiga-surat-edaran?page=all> diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Bagan 2 (Sumber : Hasil olahan penulis)

Pertama, SEOJK tentang Mekanisme Pencatatan IKD memuat empat poin penting. Aturan ini mewajibkan setiap penyelenggara IKD mengajukan permohonan pencatatan inovasi yang tengah dikembangkan, kecuali mereka telah mengantongi tanda terdaftar dan berizin dari OJK. Sebelum menetapkan status tercatat bagi penyelenggara, kami akan melakukan pengecekan kelengkapan dan *verifikasi* kebenaran dokumen terkait permohonan pencatatan, serta penelitian lebih lanjut terhadap permohonan tersebut melalui *forum panel*¹³. Selanjutnya, penyelenggara yang telah tercatat akan terus dipantau, khususnya melalui laporan kinerja yang disampaikan secara tiga bulanan. Meski demikian, status tercatat penyelenggara bisa tidak berlaku atau dicabut jika tidak sesuai ketentuan.

Kedua, SEOJK tentang RS juga memuat empat poin penting. Ia menjelaskan, penyelenggaraan RS untuk memastikan penyelenggara IKD memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK 13/2018. RS ini dilakukan dengan sistem *prototyping*, di mana OJK menetapkan penyelenggara dari setiap *klaster*¹⁴ model bisnis untuk menjadi *prototype* sehingga model bisnis

13

Panel [pa.nel] kata nomina (benda) arti: kelompok pembicara yang dipilih untuk berbicara dalam diskusi dan menjawab pertanyaan didepan hadirin (penonton, pendengar) <https://jagokata.com/arti-kata/panel.html>

¹⁴ Arti *kluster* kelompok konsonan atau vokal yang terdapat dalam satu daerah ucapan; gugus bunyi Sumber: *Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik*.

mereka akan diuji coba serta dijadikan acuan dalam meninjau model bisnis sejenis.

Selain itu, bagian teknologi finansial yang ada di OJK juga akan menetapkan hasil RS dengan beberapa kriteria mulai dari direkomendasikan (untuk mengajukan pendaftaran), tidak direkomendasikan (harus menghentikan kegiatan usahanya), serta perbaikan.

Dengan begitu, hasil tahapan ini akan berlaku untuk semua penyelenggara dalam klaster yang sama. Selanjutnya, RS akan dilakukan di OJK *Innovation Centre for Digital Financial Technology* atau tempat lainnya yang direkomendasikan regulator dengan batas waktu maksimal satu tahun. Bisa juga diperpanjang maksimal enam bulan untuk status perbaikan.

Ketiga, SEOJK tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD. Triyono mengungkapkan, untuk mendapatkan penunjukan dari *regulator* maka asosiasi penyelenggara IKD harus mengajukan permohonan sesuai tata cara yang diatur dalam SEOJK.


Secara umum, asosiasi penyelenggara IKD harus memenuhi persyaratan, seperti telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi pemerintah yang berwenang. Kemudian memiliki kelengkapan organisasi, peraturan keanggotaan dan basis data anggota, serta rencana kegiatan asosiasi penyelenggara IKD. Selain itu, mereka juga harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai¹⁵.

¹⁵ Kontan.co.id “Perjelas aturan main inovasi keuangan digital, OJK terbitkan surat edaran” <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-aturan-main-inovasi-keuangan-digital-ojk-terbitkan-tiga-surat-edaran?page=all> diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Dalam hal ini, ada beberapa tugas, wewenang serta kewajiban pelaporan bagi asosiasi penyelenggara yang memperoleh penunjukan dari OJK sebagaimana diatur dalam SEOJK. Penunjukan asosiasi penyelenggara IKD dapat dicabut jika tidak memenuhi ketentuan.

Perusahaan *fintech* pembayaran perlu lulus dari tahap RS sebelum mengajukan izin ke BI. Sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (selanjutnya disingkat PADG) BI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial, perusahaan *fintech* harus memenuhi unsur perlindungan konsumen, menyampaikan laporan uji coba, dan memenuhi perundang-undangan yang berlaku selama masa RS. Namun, di dalam skema *development sandbox*, BI akan mengajak asosiasi *fintech* dan pemerintah untuk mengembangkan perusahaan rintisan (*startup*) *fintech* pembayaran secara bersama alih-alih menguji coba *startup fintech* yang sudah terbentuk¹⁶.

Status IKD Pasca Uji Coba di BI




Bagan 3 (Sumber : Hasil olahan penulis)

¹⁶ CNN.Indonesia, “ BI bakal ubah skema ruang uji coba *fintech* pembayaran” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923154459-78-433060/bi-bakal-ubah-skema-ruang-uji-coba-fintech-pembayaran> diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

sistem *sandbox* dilakukan agar sesuai dengan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang sebelumnya sudah disusun BI. Salah satu dari lima visi tersebut adalah integrasi ekonomi-keuangan digital nasional demi mendukung inklusi keuangan. Maka dari itu, tak heran, jika perusahaan rintisan yang akan dikembangkan BI melalui *development sandbox* akan memiliki peran masing-masing. Misalnya, *fintech* terkait sistem pembayaran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) atau *fintech* pembayaran khusus bagi pengelolaan keuangan daerah. Setelah perusahaan rintisan itu terbentuk, nantinya *fintech* tersebut bisa mengajukan izin ke BI¹⁷.

¹⁷ CNN.Indonesia, “BI akan ubah skema ruang uji coba *fintech* pembayaran” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923154459-78-433060/bi-bakal-ubah-skema-ruang-uji-coba-fintech-pembayaran> diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Alur Pendaftaran IKD



Bagan 4 (Sumber : Hasil olahan penulis)

Namun, keunggulan yang dimiliki oleh *fintech* tentunya tidak melepaskan *fintech* dari beragam resiko yang melekat pada inovasi dan model bisnisnya. Meskipun *fintech* lebih banyak digandrungi oleh bisnis-bisnis pemula, resiko terburuk yang dapat terjadi pada industri ini dapat berdampak makro pada kondisi stabilitas moneter Indonesia dan masyarakat¹⁸.

Risk Mapping berikut dapat menggambarkan resiko-resiko yang ada pada bisnis *fintech*¹⁹:

NO.	<i>Fintech Business Model</i>	Resiko	Kasus/Masalah
1.	<i>Deposit, Lending, Capital Raising</i> ²⁰	<p>a. Kredit: gagal bayar karena buruknya kualitas kredit,rendahnya <i>collection</i>, tanpa agunan;</p> <p>b. Likuiditas: ketidak cukupan likuiditas untuk penarikan dalam jumlah besar;</p>	<i>Standard and Poor's USA, Crowdfunding, Peer-to-peerLending</i> ²¹

¹⁸ Bank Indonesia, Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016_Kemekominfo”*Analisa Peluang Indonesia dalam Era Ekonomi Digital dari Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran*”, hal 20.

¹⁹ BI.co.id, “*edukasi perlindungan konsumen dan jasa*” <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada 27 Februari 2020.

²⁰ Inovasi *fintech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan *platform* pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara online, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.

²¹ Dalam bisnis Tekfin-Pinjaman, perusahaan *P2P Lending* hanya bertindak selaku perantara dan pengelola. Perjanjian pinjam-meminjam hanya berlaku antara pihak investor/kreditor (pemilik dana) dengan pihak debitor (penerima utang). Artinya, jika terjadi piutang macet maka risiko terbesar berada di pihak kreditor. Perusahaan *P2P Lending* hanya bertugas menagih piutang dan memberikan data nasabah debitor yang sesuai dengan fakta di lapangan. Perusahaan *P2P Lending* juga bertanggung jawab memberikan data nasabah debitor yang layak didanai dan tidak tercantum dalam daftar hitam debitor di BI atau OJK. <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/> diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

		<p>c. Fraud: pencurian data, peminjam palsu, kerahasiaan data nasabah;</p> <p>d. Kualitas Kredit: <i>credit scoring</i> yang buruk, <i>lending standard</i> yang longgar;</p>	
2.	<i>Payment, Clearing and Settlement</i> ²²	<p>a. Settlement: transaksi gagal <i>settle</i>;</p> <p>b. Fraud: Penyelenggara teknologi finansial tidak meneruskan dana ke peminjam dan <i>lender</i>;</p> <p>c. Operasional: keandalan sistem;</p> <p>d. Perlindungan Konsumen: berdasarkan prinsip <i>fairness</i>, transparansi, serta penanganan gangguan yang efektif;</p>	<p>Surat PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KPEI-044/KPEI/GJ/0802, Study Kasus PT. XYZ²³</p>

²² Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (digital wallet), mata uang digital (digital currencies) dan penggunaan teknologi kasbuk atau buku besar terdistribusi (distributed ledger technology, DLT) untuk infrastruktur pembayaran (Griffoli, 2017). Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (financial inclusion) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (smooth). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan.

²³ PT. XYZ is a service company engaged in motor vehicle rental services <https://www.semanticscholar.org/paper/Studi-Kasus-%3A-PT-.XYZ-Iskandar-Hamdani/ff230f826f21e72b0ad33954751b5020c77cae50> diakses pada tanggal 3 Maret 2020

3.	<i>Investment Management</i> ²⁴	<p>a. <i>Market Risk</i>: Volalitas harga²⁵;</p> <p>b. Perlindungan Konsumen²⁶: nasabah tidak mengetahui konsekuensi transaksi;</p> <p>c. Operasional: <i>delay</i> dalam eksekusi transaksi;</p> <p>d. <i>Liquidity Risk</i>: <i>maturity mismatch</i> khususnya <i>fintech</i> yang bergerak dibidang manajemen investasi;</p>	Bank Indonesia Membekukan Kegiatan usaha PT. Bank Global ²⁷
4.	<i>Market Provisioning</i>	<p>a. Operasional: <i>data loss</i> dan terekspos ke pihak luar dan data dihasilkan dengan algoritma yang salah;</p> <p>b. Proteksi Data²⁸: penyalahgunaan dan pencurian data oleh penyedia</p>	Eksekutif Huawei Dituduh Mencuri Rahasia Dagang dilaporkan oleh <i>startup</i> elektronik CNEX. ²⁹

²⁴ Dimensi ini mencakup *platform e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, 20 kontrak “pintar” (smart contracts), dan inovasi *FinTech* yang menawarkan saran otomatis (*roboadvice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio

²⁵ Perusahaan *fintech* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga underwriting, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.

²⁶ Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

²⁷ <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp%20613904.aspx> diakses pada tanggal 27 Februari 2020

²⁸ Undang-undang 14 tahun 2008 tentang kerbukaan informasi publik

²⁹ <https://www.suara.com/tekno/2019/05/23/183500/eksekutif-huawei-dituduh-bantu-mencuri-rahasia-dagang> diakses pada 3 Maret 2020

		<p>layanan termasuk jual-data dengan pihak lain;</p> <p>c. <i>Integrity Data</i>: ketidak akuratan data,data tidak lengkap atau tidak mewakili populasi</p>	
--	--	---	--

Oleh karena itu, otoritas perlu merespon perkembangan *fintech* untuk memitigasi risiko stabilitas keuangan (SKK) dan perekonomian secara menyeluruh.


Secara responsif, ³⁰Bank Indonesia mengusung konsep RS melalui PADG No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas RS, yang memperkenankan perusahaan yang membawa inovasi keuangan terbaru untuk mengujicoba konsep serta teknologi baru yang mereka punya dalam kerangka yang lebih kecil dan terkontrol secara *live testing*³¹, seakan-akan berada dalam suatu ruang sementara dimana *fintech* yang terkait dapat bereksperimen dengan asistensi langsung dari Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) untuk menjamin aspek keamanan bagi perekonomian makro dan perlindungan konsumen diwujudkan oleh penyelenggara *fintech* tersebut³².

³⁰ Bi.go.id, “sistem pembayaran fintech regulatory sandbox” <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/regulatory-sandbox/Contents/default.aspx> diakses pada 27 Februari 2020

³¹ Cnbc.indonesia, “apa itu regulatory sandbox bagi perusahaan fintech” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180413180258-37-10957/apa-itu-regulatory-sandbox-bagi-perusahaan-fintech> diakses pada tanggal 27 Februari 2020

³² Ajisatria Sulaiman, “Membumikan Regulatory Sandbox”, <http://fintech.id/Idea%20PDF/Fintech%20Talk%20-%20Opini%20Editorial52050%20-%20Membum>

Perkembangan *Regulatory Sandbox*



Bagan 5 (Sumber : Hasil olahan penulis)

Ide dari RS berkembang dengan adanya kemajuan yang pesat dalam inovasi teknologi pasar finansial dan dibuat untuk memitigasi friksi yang muncul diantara regulator dan inovator. Dengan adanya RS³³, konstruksi peraturan mengenai *fintech* dibuat secara dialektis antara regulator dan penyelenggara *fintech*³⁴. Dalam konklusi, konsep RS adalah upaya yang lebih demokratis untuk harmonisasi peraturan yang akomodatif bagi pasar layanan finansial yang kian ramai dengan inovasi.

RS diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan seperti minimnya kapasitas regulator dan perkembangan infrastruktur pasar keuangan yang ada untuk

[ikan%20Regulatory%20Sandbox%20-%20Ajisatria%20-%202014%20Nov%202017.pdf](#) Diakses pada 14 Februari 2020

³³Amalan.com, “*regulatory sandbox dalam sektor fintech*” <https://www.amalan.com/id/blog/regulatory-sandbox-dalam-sektor-fintech> diakses pada tanggal 27 Februari 2020

³⁴Pavel Shoust dan Ekatrina Rybkova, *Analytical Report: “Regulatory Sandboxes, Regulation as a Service”*, Russian ElectronicMoney Association, Oktober 2016 hal 16-17.

para penyelenggara *fintech* serta sulitnya menyeimbangkan aspek inklusifitas keuangan dengan prinsip-prinsip keamanan pasar keuangan seperti stabilitas, integritas, perlindungan konsumen dan persaingan yang sehat,³⁵serta meminimalisir potensi kerugian yang diderita oleh konsumen dan sistem keuangan dengan adanya inovasi disruptif yang tidak didampingi kajian yang pantas karena *sandbox* menjadi laboratorium bagi gagasan-gagasan tersebutsebelum dilepas kepasar³⁶.

Namun, setelah satu tahun digagas, RS belum cukup efektif dan pengaturan tindak lanjut baik bagi penyelenggara fintech beserta teknologi dalam bidang fintech yang telah melalui RS nyatanya belum cukup komprehensif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengaturan *fintech* melalui RS di Indonesiadalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDISMEKANISME *REGULATORY*SANDBOX DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINECH*) DI INDONESIA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

³⁵ Ivo Jenik dan KateLawer, “*Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion*”, Washington D.C:CGAP,2017hal 2

³⁶*Ibid.*, hal 3

1. Bagaimana mekanisme pengaturan *fintech* yang dilakukan melalui sistem RS?
2. Bagaimana pemanfaatan RS terhadap pengawasan *fintech* oleh OJK dan BI?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengaturan *fintech* yang dilakukan melalui sistem RS
2. Untuk mengetahui pemanfaatan RS terhadap pengawasan *fintech* oleh OJK dan BI

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
 - c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya

yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang regulasi serta mekanisme dari pada RS di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan untuk lolos di ruang uji coba terbatas, kelanjutan setelah lolos, serta jaminan konsumennya.

3. Manfaat bagi penulis

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan dari pada RS serta hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan sistem pelayanan yang sudah berjalan saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengaturan OJK

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dikatakan bahwa, “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”. Lebih lanjut disebutkan bahwa, “OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah³⁷. Jadi,seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen)”. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK³⁸. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat,

³⁷ Adrian Sutedi, “*Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*”, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014 hal 38

³⁸*Ibid*, hal 36

dalam undang-undang OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, BI, dan masyarakat sektor jasa keuangan. Berkaitan dengan independensi OJK ini, Rimawan Pradiptyo mengatakan bahwa meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi OJK tersebut³⁹.

Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang OJK. Komposisi dewan komisioner (selanjutnya disingkat KDK) yang akan ditempatkan oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen⁴⁰.

Terkait dengan independensi antara BI dan OJK, secara hakikat Independensi antara BI dan OJK adalah sama sama. Kedua lembaga ini diamanatkan dalam undang-undang sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari pihak lain atau pemerintah. Independensi Bank Indonesia disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI⁴¹.

Dalam penjelasan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menjelaskan bahwa secara kelembagaan, OJK berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiscal dan moneter.

³⁹ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. 2010. *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Hal.5

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com>. Belum Dibentuk, Independensi OJK Diragukan diakses pada tanggal 9 Maret 2020.

⁴¹ Nazia Tunisa Alham, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut. Dapat dikatakan dalam ketatanegaraan Indonesia OJK memiliki kedudukan sekunder dengan adanya independensi institusional atau disebut juga sebagai political atau goal independence karena dalam masalah kedudukan ini berarti status OJK sebagai lembaga secara mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislative atau parlemen, bebas untuk merumuskan tujuan atau saran dari kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik maupun pemerintah⁴².

2. Tugas dan Wewenang OJK

A. Tugas OJK

Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

B. Wewenang OJK

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;

⁴² Tim Panitia Antar Departemen, "Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Naskah Akademik Pembentukan OJK", Jakarta, 2010. Hal 12.

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
 4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

3. Tujuan dan Fungsi OJK

A. Tujuan OJK

Dengan slogan Mengatur, Mengawasi, Melindungi untuk industri keuangan yang sehat, OJK dibentuk dengan beberapa tujuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar:

1. Keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sedangkan OJK memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Dengan visi tersebut di atas, terbentuklah beberapa misi dari OJK ini, yaitu:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

B. Fungsi OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, dalam penerapan fungsi OJK, ada beberapa nilai strategis yang menjadi landasan bagi OJK, diantaranya adalah:

1. Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen⁴³. Tentunya sebagai lembaga pengawas semua industri jasa keuangan, integritas harus dimiliki oleh semua orang di OJK karena akan berdampak pada kepentingan orang banyak.

2. Profesionalisme

⁴³<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-integritas-menurut-pandangan-para-ahli/#:~:text=Jika%20diartikan%20dari%20asal%20katanya,kejujuran%2C%20serta%20konsistensi%20karakter%20seseorang.> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 jam 21.04

Nilai Profesionalisme dapat dimaknai dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Hanya orang-orang yang terbaiklah yang dapat menjadi bagian dari OJK karena fungsi OJK sebagai tampuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

3. Sinergi

Nilai Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas⁴⁴.

4. Inklusif

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan⁴⁵.

5. Visioner

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan⁴⁶.

⁴⁴<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-sinergi/> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 jam 21.04

⁴⁵Sapon-Shevin dalam O'Neil, 1994 <http://xerma.blogspot.com/2014/03/pengertian-pendidikan-inklusif-menurut.html> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 jam 21.04

⁴⁶[http://airenihertini.blogspot.com/2011/10/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html#:~:text=Ada%20beberapa%20pengertian%20kepemimpinan%20visioner%20menurut%20para%20ahli%2C%20diantaranya%20%3A&text=Corinne%20McLaughlin%20\(2001\)%20mendefinisikan%20pemimpin,imajinasi%2C%20penghayatan%2C%20dan%20boldness.](http://airenihertini.blogspot.com/2011/10/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html#:~:text=Ada%20beberapa%20pengertian%20kepemimpinan%20visioner%20menurut%20para%20ahli%2C%20diantaranya%20%3A&text=Corinne%20McLaughlin%20(2001)%20mendefinisikan%20pemimpin,imajinasi%2C%20penghayatan%2C%20dan%20boldness.) Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 jam 21.04

C. Tinjauan Umum Tentang BI

1. Pengaturan BI

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BI, termasuk penguatan *governance*. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang BI sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari BI.

2. Tugas dan Wewenang BI

sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan (sistem keuangan), maka sifat pelaksanaan tugas BI dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan makroprudensial dan mikroprudensial.

1. Makroprudensial

Dalam bidang ini Bank Sentral yaitu BI melaksanakan asesmen dan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga (*price stability*) dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya.

2. Dalam bidang ini Bank sentral melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai Supervisor atau pengawas.

Tugas BI pasca terbentuknya OJK adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter
2. Mengatur kelancaran sistem pembayaran
3. Stabilitas sistem keuangan

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁴⁷. Dalam pelaksanaan tugas ini, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, BI juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

⁴⁷ Bank Indonesia. *Tujuan dan tugas Bank sentral Indonesia*. 2017
<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar1.aspx>

3. Tujuan dan Fungsi BI

BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Adapun tugas pokok BI dalam mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BI adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Untuk mencapai tujuan BI dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pada pasal 10 Undang-Undang BI menegaskan bahwa BI memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter melalui beberapa cara antara lain⁴⁸ :

- a. Operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing.
- b. Penetapan nilai diskonto.
- c. Penetapan cadangan wajib minimum.
- d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Kewenangan BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, BI berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk

⁴⁸ Bank Indonesia. *Tujuan dan tugas Bank sentral Indonesia*. 2017
<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar1.aspx>

menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Secara sederhana dapat dijelaskan beberapa tugas dari sistem pembayaran yaitu pengaturan dan penyelenggaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi, serta mengeluarkan dan mengedarkan uang.

3. Mengatur dan mengawasi Bank-Bank yang lain.

Pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditentukan pada pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu (pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (pasal 25).

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang fungsinya. Ketiga bidang fungsi ini adalah:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
- Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

D. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Finansial (*Fintech*)

1. Pengaturan Tentang *Fintech* di Indonesia

Menjamurnya *fintech* tidak dibiarkan liar oleh regulator. **Dasar hukum penyelenggaraan *fintech* dalam sistem pembayaran di Indonesia yang dikeluarkan BI dan OJK antara lain⁴⁹:**

Peraturan BI :

- a. Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- b. Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
- c. Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Pengaturan OJK :

OJK pun berperan untuk mengawasi, mengatur industri *fintech*, dan melindungi nasabah dengan mengeluarkan aturan terbaru⁵⁰:

- a. Sebelumnya, OJK telah lebih dulu menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Regulasi terbaru yaitu [Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018](#) tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang berlaku sejak 31 Desember 2018;
- c. Dua peraturan lain yaitu [POJK Nomor 13/POJK.02/2018](#) tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan dan;
- d. [POJK Nomor 35/POJK.05/2018](#) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dengan adanya dasar hukum yang berlaku, baik penyedia maupun pengguna *fintech* bisa melakukan berbagai aktivitas finansial secara lebih aman dan nyaman.

2. Definisi *Fintech*

⁴⁹Cermati.com. *makin menggurita, ini aturan baru pengawasan fintech* <https://www.cermati.com/artikel/makin-menggurita-ini-aturan-baru-pengawasan-fintech-di-indonesia> diakses pada tanggal 2 Maret 2020 jam 23.20 WIB

⁵⁰Hukumonline.pro. *regulasi-regulasi fintech ini curi perhatian sepanjang tahun 2018* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c4b0040b767f/regulasi-regulasi-soal-fintech-ini-curi-perhatian-selama-2018/> diakses pada tanggal 2 Maret 2020 jam 23.20 WIB

NDRC (*National Digital Research Centre*) mendefinisikan *Fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi ini bisa juga disebut dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi *modern*. Tapi, bisa juga dengan arti segmen di dunia start up yang membantu untuk memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan⁵¹.

Jadi, dari mulai metode pembayaran hingga transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman bahkan sampai pada pengelolaan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi. Berdasarkan hal ini, maka wajar jika *fintech* kemudian secara cepat menjadi kebutuhan yang akhirnya mengubah gaya hidup orang banyak khususnya mereka yang bergelut di bidang teknologi dan keuangan⁵².

3. Syarat *fintech*

Kebutuhan finansial masyarakat kini dipermudah dengan industri *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran beragam perusahaan *fintech* merupakan inovasi layanan sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya⁵³, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. beberapa aspek dasar yang harus dipenuhi perusahaan *fintech* saat menjalankan bisnisnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Startup financial technology* harus punya badan hukum di Tanah Air.
- b. Seluruh transaksi yang dilakukan tidak boleh pakai valuta asing alias harus menggunakan mata uang rupiah.
- c. *Startup fintech* bersangkutan harus menyimpan dananya di sistem perbankan Indonesia.

⁵¹ Jojonomic. *pengertian fintech, manfaat, jenis dan regulasinya di indonesia*. <https://jojonomic.com/blog/fintech/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 jam 23.26 WIB

⁵² *Ibid*,

⁵³ Smartlegal. *Mengenal jenis-jenis financial technology* <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/> diakses pada tanggal 9 Maret 2020

- d. *Startup fintech* yang ada di bidang sistem pembayaran, selain bergabung ke asosiasi fintech juga gabung ke asosiasi sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan untuk memitigasi resiko sehingga masyarakat yang menggunakan teknologi jasa keuangan ini terlindungi, misalnya dari praktik kriminal cyber.

4. Jenis-jenis *fintech*

Pada praktiknya, *fintech* memiliki banyak produk dan layanan yang bisa kamu manfaatkan. Namun, BI membagi klasifikasi jenis *fintech* menjadi empat jenis, yaitu⁵⁴:

- a. *Peer-to-peer (P2P) lending dan crowdfunding*

Klasifikasi pertama adalah P2P *lending* dan *crowdfunding*, yang bisa dikatakan sebagai *marketplace* finansial. *Platform* satu ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang bersedia memberikan dana untuk investasi.

Prosesnya cenderung lebih praktis jika dibandingkan dengan bank konvensional karena bisa dilakukan dalam satu *online platform*. Contoh penyedia layanan P2P *lending* adalah Modalku, sedangkan untuk contoh *crowdfunding* adalah KitaBisa.

- b. *Payment, clearing, dan settlement*

Bagi yang sering menggunakan *payment gateway* atau *e-wallet*, dua produk tersebut termasuk kategori *payment, clearing, dan settlement* ini. Baik yang diselenggarakan oleh BI, contohnya Sistem Kliring Nasional BI (selanjutnya disingkat SKNBI) ataupun pihak *startup* finansial lain seperti Xendit, Kartuku, dan Doku.

- c. Manajemen risiko dan investasi

Melalui jenis *fintech* kategori ini, kamu bisa memantau kondisi keuangan sekaligus melakukan perencanaan keuangan secara lebih mudah dan praktis.

Umumnya, *fintech* manajemen risiko dan investasi hadir dalam bentuk aplikasi yang bisa kamu akses dari *smartphone*. Kamu

⁵⁴ Dewaeb. *Fintech adalah sistem finansial berbasis teknologi*. <https://www.dewaweb.com/blog/fintech-adalah-sistem-finansial-berbasis-teknologi/> diakses pada tanggal 9 Maret 2020

hanya perlu mengisi data-data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan sesuai kebutuhan.

d. *Market aggregator*

Fintech untuk kategori *market aggregator* mengacu pada portal yang mengumpulkan ragam informasi terkait keuangan untuk disajikan pada pengguna atau target audiens.

Informasi ini bermacam-macam, bisa tentang tips keuangan, investasi, hingga kartu kredit. Dengan adanya *market aggregator*, diharapkan kamu bisa mendapatkan informasi yang tepat sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

5. Manfaat *Fintech*

a. *Fintech* Membantu Perkembangan Perusahaan *StartUp* baru.

Saat ini, sudah bermunculan banyak perusahaan startup baru yang menciptakan produk inovasi di bidang *fintech*⁵⁵. Contoh ada Moneythor. Perusahaan startup Moneythor membuat produk baru yang memberikan pengalaman di bidang digital banking dimana analisisnya lebih detail dan rinci. Perusahaan seperti ini biasanya mulai tumbuh di Singapura dimana kemudian targetnya adalah Asia.

b. *Fintech* Dapat Meningkatkan Taraf Hidup

Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup namun, keberadaan *fintech* juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak⁵⁶.

Sebagai contoh, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk menghadirkan merchant dimana *merchant* tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit dengan biaya rendah.

Ada juga perusahaan *startup* yang kemudian membuat inovasi *fintech* yang dapat membangun infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat⁵⁷.

Lebih dari itu, adanya *fintech* di Asia Tenggara bahkan memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan

⁵⁵*Ibid*,

⁵⁶*Ibid*,

⁵⁷*Ibid*,

kemiskinan hingga 600 juta jiwa. lebih. Perusahaan startup juga terus meyakinkan investor akan hal ini.

c. *Fintech* Dapat Merangsang Angka Perkembangan *Bitcoin*

Dampak positif dari berkembangnya *Fintech* adalah aplikasi *bitcoin* di dunia finansial yang juga ikut berkembang⁵⁸. Dikatakan bahwa 2.5 milyar lebih pengguna *bitcoin* yang tidak mempunyai akun bank akhirnya tetap bisa melakukan berbagai transaksi seperti pengiriman uang, pembayaran serta transaksi lain dengan tanpa masalah.

d. *Fintech* Dapat Mengurangi Bunga Pinjaman yang Tinggi

Masyarakat tentu merasa cukup tersiksa dengan kehadiran mereka yang mengaku penolong namun memberikan beban bunga dari setiap pinjaman⁵⁹.

Adanya *fintech* kemudian menjawab permintaan sistem peminjaman uang yang lebih transparan serta dapat dinikmati semua masyarakat. Bagi mereka yang sudah menggunakan *fintech*, tentu merasakan sekali manfaatnya juga perbedaannya ketika belum dan sudah menggunakan *fintech*⁶⁰.

Kamu bisa mempelajari lebih detail tentang *fintech* ini bahkan bisa saja membuat [perusahaan start up](#) yang kemudian membuat inovasi *fintech* dengan menghadirkan layanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

Tidak menutup kemungkinan jika ada inovasi *fintech* yang tidak hanya di bidang kartu kredit dan debit juga dengan bunga deptsito atau bentuk lainnya yang akan memudahkan masyarakat pada umumnya. Di Indonesia sendiri, jumlah investasi di bidang *fintech* semakin lama semakin tinggi layaknya jumlah investasi *fintech* di dunia yang semakin besar⁶¹.

Oleh sebab itu, bisa saja perusahaan *start up* baru yang bergerak di bidang ini akan mendapatkan dana investasi secara

⁵⁸*Ibid*,

⁵⁹*Ibid*,

⁶⁰*Ibid*,

⁶¹*Ibid*,

mudah dari para investor karena tingkat keuntungan yang tinggi pula.

e. Kemudahan Layanan Finansial

Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh *fintech* adalah kemudahan layanan finansial, mungkin manfaat satu inilah yang paling terasa. Coba bandingkan dengan sepuluh tahun lalu⁶². Saat hendak mentransfer uang, kamu mungkin harus mendatangi mesin ATM atau *teller* di bank.

Hal ini tentu cukup merepotkan karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi kalau kamu harus antre, tentu semakin banyak waktu yang terbuang. Namun, hal seperti itu bisa disederhanakan berkat kehadiran *fintech*. Kini, kamu bisa melakukan transfer uang hanya melalui *smartphone*⁶³.

Bahkan beberapa layanan *fintech* juga memungkinkan kamu untuk membayar berbagai tagihan bulanan, contohnya listrik, telepon, dan BPJS. Kamu pun jadi bisa menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi tersebut.

f. Membantu UMKM Mendapatkan Modal Usaha Dengan Bunga Lebih Rendah

Sebelum kemunculan *fintech*, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia mengandalkan pinjaman bank untuk mendapatkan modal usaha. Tentu tidak ada yang salah dengan hal ini⁶⁴. Namun, perlu kamu ingat lagi kalau pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi. Belum lagi prosedur dan persyaratan yang umumnya cukup sulit.

Fintech adalah solusi terbaik untuk membantu memajukan UMKM. Saat ini, sudah ada cukup banyak penyedia layanan *fintech* di Indonesia yang menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan bunga bank⁶⁵.

Sistem ini disebut juga dengan *peer-to-peer (P2P) lending*, yaitu sebuah praktik berbasis *online platform* yang mempertemukan pelaku UMKM yang membutuhkan dana dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang mereka.

⁶²*Ibid*,

⁶³*Ibid*,

⁶⁴*Ibid*,

⁶⁵*Ibid*,

g. Mendukung Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merujuk pada akses terhadap lembaga keuangan masyarakat. Pada 2019 ini, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI) menargetkan 75% inklusi keuangan⁶⁶. Namun, sampai sekarang target tersebut baru tercapai 49%. Itulah kenapa pemerintah Indonesia menyusun kebijakan inklusi keuangan demi menarget masyarakat yang berada di piramida ekonomi paling bawah. Umumnya, masyarakat ini tinggal di desa-desa terpencil⁶⁷.

Fintech adalah alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan tersebut. Umumnya, layanan *fintech* berbasis *online* sehingga bisa lebih mudah diakses selama siapa pun memiliki jaringan internet⁶⁸. Hal ini sejalan dengan [pilar ketiga dari pengembangan inklusi keuangan di Indonesia](#), yaitu Layanan Keuangan Digital Inovatif.

E. Tinjauan Umum Tentang RS BI dan OJK

1. Pengaturan RS

Pengaturan RS ada akibat adanya kemajuan pesat dalam inovasi teknologi pasar finansial dan dibuat untuk memitigasi friksi yang muncul antara regulator dan inovator. RS diatur dalam:

Pengaturan RS di BI :

- a. PBI No 19/12/PBI/2017
- b. PADG No 19/14/PADG/2017

Pengaturan RS di OJK :

- a. POJK No 13/POJK.02/2018

⁶⁶*Ibid*,

⁶⁷*Ibid*,

⁶⁸*Ibid*,

- b. SE-OJK No 20/SEOJK.02/2019
- c. SE-OJK No 21/SEOJK.02/2019
- d. SE-OJK No 22/SEOJK.02/2019

2. Definisi RS

RS adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara *fintech* beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya⁶⁹. *Sandbox* sendiri dimaksudkan sebagai ruang sementara bagi *fintech* untuk bereksperimen, sebelum akhirnya dapat beroperasi penuh⁷⁰. RS merupakan program atau masa uji coba perusahaan *fintech* yang dipelopori oleh negara Inggris. Masa uji coba tersebut dapat berlangsung selama kurang lebih 6 sampai 12 bulan, dimana perusahaan *fintech* akan didampingi oleh pemerintah secara administrasi hukum dan operasional sistem, untuk menghindari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut. Dari pendampingan ini, pemerintah juga akan mengamati kinerja perusahaan *fintech* untuk menetapkan ijin operasional dan standar pelayanan bagi perusahaan yang didampingi, dan juga untuk perusahaan *fintech* lain yang memiliki layanan serupa kedepannya.

⁶⁹Peraturan Bank Indonesia, Nomor 19/12/PBI/2017. *Penyelenggaraan Teknologi Finansial* tersurat dan tersirat dalam BAB 1 mengenai ketentuan umum pasal 1 angka 4; Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Nomor 19/14/PADG/2017, *Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial*. tersurat dan tersirat dalam BAB 1 mengenai ketentuan umum pasal 1 angka 4

⁷⁰Suleiman, M Ajsatria. 2017 *Membumikan Regulatory Sandbox*, *Fintech Talk-Opini Editorial* 50, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/14/100000826/membumikan-regulatory-sandbox>, hal 2. diakses 20 Februari 2020.

Kesuksesan program ini membuat beberapa negara lain mulai mengadopsinya dari Inggris, seperti di Malaysia dan Australia⁷¹. Program ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keamanan dari layanan fintech dan tentunya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan fintech yang telah melalui proses tersebut.

3. Tujuan RS

TujuanRS OJK menyelenggarakan dengan tujuan untuk memastikan IKD memenuhi kriteria sebagai berikut⁷²:

- a. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
- b. Mmenggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
- c. Mendukung inklusi dan literasi keuangan;
- d. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
- e. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
- f. Menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
- g. Mmemperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

4. Mekanisme Kerja RS

Penyelenggaraan RS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu:

⁷¹*Regulatory Sandbox* dalam sektor *fintech*,<https://www.amalan.com/id/blog/regulatory-sandbox-dalam-sektor-fintech> diakses pada tanggal 20 Februari 2020

⁷²*Regulatory Sandbox* dalam sektor *fintech*,<https://www.amalan.com/id/blog/regulatory-sandbox-dalam-sektor-fintech> diakses pada tanggal 20 Februari 2020

- a. penetapan Penyelenggara sebagai Prototype; Penetapan Prototype objek RSditetapkan berdasarkan kesepakatan Forum Panel.
- b. Evaluasi dan eksperimen.

Perbedaan kewenangan mekanismenya di antara keduanya berada pada lingkup pengawasannya.

- a. BI berwenang melakukan uji coba pada lingkup sistem pembayaran, sedangkan;
- b. OJK pada lingkup layanan jasa keuangan seperti *crowdfunding* dan *peer to peer lending* yang semuanya berbasis *fintech*.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan RS

BI menetapkan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila perlu sebanyak 1(satu) kali untuk waktu paling lama 6(enam) bulan.

Sementara OJK paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6(enam) bulan apabila diperlukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Tinjauan Yuridis dari pada RS yang dikelola oleh BI dan OJK itu sendiri serta mekanismenya yang sudah berjalan selama ini di Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*)⁷³. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaan justru kondusif bagi terselenggaranya ruang uji coba terbatas bagi inovasi teknologi keuangan. Pendekatan analisis berguna mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah perjalanan RS di Indonesia.

C. Bahan Penelitian

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)⁷⁴

⁷³ Soerjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979, hal 18

⁷⁴ Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal 181

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dalam penulisan ini bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, secara rinci pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (RS) Teknologi Finansial maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Serta mencakup SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan IKD dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang RS. Adapula SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD⁷⁵.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah.⁷⁶ Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisa buku-buku, Undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya, dan hasil wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 2(dua) metode yaitu:

- A. Metode Wawancara (*interview*), yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh lewat pengamatan. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Triyono Gani Kepala Group Inovasi Keuangan Digital OJK dan bapak. Junanto Herdiawan *acting head of fintech* BI untuk dapat menemukan adanya hubungan antara pengumpulan data awal dengan penelusuran

⁷⁵ Kontan. *Perjelas aturan main inovasi keuangan digital ojk terbitkan tiga surat edaran.* <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-aturan-main-inovasi-keuangan-digital-ojk-terbitkan-tiga-surat-edaran?page=all> diakses pada tanggal 27 Februari 2020

⁷⁶ *Ibid*, hal 155

peraturan Perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya hingga dianggap relevan dengan berdasarkan rumusan masalah didalam penulisan ini.⁷⁷

- B. Metode Kepustakaan (*library research*), adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Metode kepustakaan dilakukan dengan menganalisa buku-buku, Undang-undang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya seperti literatur-literatur, ensiklopedia dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini.

E. Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis daripada mekanisme RS selama ini di Indonesia. Kemudian dari hasil riset tersebut, selanjutnya dikaji isi(*content*), baik terkait kata-kata(*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema, dan berbagai pesan lainnya.⁷⁸

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah:

Pertama, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya;

Kedua, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori;

Ketiga, bahan yang telah dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang terbaru dan yang berlaku.

⁷⁷ Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Rineka Cipta, 2010. hal 59

⁷⁸ Maxmore, *Pengertian, Analisa Data, Tujuan, Jenis, dan Prosedur Analisis Data*. <http://www.maxmore.com>